



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988,)
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun atau Tunjangan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar dan Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor );
29. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 823,519,770,707,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 826,527,672,006,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp. (3,007,901,299,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	
Anggaran Sebelumnya	Rp. 4,507,901,299,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 1,500,000,000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 3,007,901,299,00</u>
Sisa /Lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                 | Rp. 18,021,200,000,00  |
| b. Dana Perimbangan                       | Rp. 608,768,661,307,00 |
| c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 196,729,909,400,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. 4,947,000,000,00 |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. 1,172,000,000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 3,600,000,000,00 |
| d. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah            | Rp. 8,302,200,000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak | Rp. 27,390,864,307,00  |
| b. Dana Alokasi Umum                 | Rp. 444,837,467,000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus               | Rp. 136,540,330,000,00 |
- (4) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 4,262,500,000,00   |
| b. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus                          | Rp. 118,450,000,000,00 |
| c. Pendapatan lainnya  | Rp. 74,017,409,400,00  |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 323,526,366,382,00
  - b. Belanja Langsung Rp. 503,001,305,624,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai Rp. 188,203,818,382,00
  - b. Belanja Subsidi Rp. 8,914,000,000,00
  - c. Belanja Hibah Rp. 11,230,722,000,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6,169,000,000,00
  - e. Belanja Bantuan keuangan kepada  
Pemerintahan desa Rp. 106,008,826,000,00
  - e. Belanja Tidak Terduga Rp. 3,000,000,000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai Rp. 40,173,010,750,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 264,906,289,876,00
  - c. Belanja Modal Rp. 197,922,004,998,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  
Anggaran Sebelumnya Rp. 4,507,901,299,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 1,500,000,000,00

### Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisai, Program dan Kegiatan;
  5. Lampiran V Rekapitualsi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pegawai pergolongan dan jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasie  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**TTD**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasie  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

**TTD**

**DENNY SIMBAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT: ( / /2017)